



## Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perhubungan

**Maudhy Satyadharma<sup>1</sup>, Sellvy Marlina Lampouw<sup>2</sup>, Syahrul Afandi<sup>3</sup>, Hado<sup>4</sup>,  
Mahdar<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

<sup>4</sup> Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>5</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Alamat E-mail : [maudhymaudhy@gmail.com](mailto:maudhymaudhy@gmail.com)

Received: 20-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Published: 01-06-2025

### **Abstract**

*The socialization and mentoring activities for the implementation of laws and regulations in the transportation sector are strategic steps to improve the understanding and compliance of officers at the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency with applicable regulations. This socialization activity was held on February 24, 2025, with 30 participants. The socialization took the form of a socialization and interactive discussion between participants and presenters. The results of the activity indicate that the socialization and mentoring for the implementation of laws and regulations in the transportation sector significantly contributed to changes in the understanding, knowledge, and behavior of officers at the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency, leading to greater legal awareness and responsibility.*

**Keywords:** Mentoring, Regulations, Transportation, Socialization

### **Abstrak**

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap regulasi yang berlaku. Kegiatan Sosialisasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 orang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan bentuk Sosialisasi dan Diskusi Interaktif peserta dan pemateri. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan implementasi peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan secara nyata berkontribusi pada perubahan pemahaman, pengetahuan dan perilaku para petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Peraturan, Perhubungan, Sosialisasi

## **A. PENDAHULUAN**

Sektor perhubungan memiliki peran vital dalam menunjang konektivitas nasional, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi (Maghfuri et al., 2025).

Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan sistem transportasi, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Riyadi, 2022). Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan sektor perhubungan mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik operasional di lapangan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang komprehensif untuk menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi, masih banyak pelaku sektor ini yang belum memahami isi dan substansi hukum yang berlaku. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis yang disediakan bagi petugas lapangan maupun operator transportasi, sehingga regulasi hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata dalam praktik kerja sehari-hari.

Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi dari instansi pengatur membuat pelanggaran prosedur seringkali tidak ditindak secara tegas (Resty & Ginting, 2024). Akibatnya, terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari aturan, seperti penggunaan kendaraan tidak laik jalan, pelanggaran rute, atau

pengabaian standar keselamatan. Ini tidak hanya membahayakan pengguna jasa, tetapi juga mengancam integritas sistem transportasi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain perumusan regulasi, perlu strategi implementasi yang lebih kuat, termasuk edukasi, pendampingan, dan pengawasan terpadu agar peraturan benar-benar menjadi alat pengatur perilaku dan menjamin keselamatan serta efisiensi dalam sektor perhubungan (Arianto & Feriana, 2021; Nisak & Febrian, 2025).

Kegiatan Sosialisasi dan implementasi ini hadir sebagai upaya nyata dalam menjawab tantangan tersebut (Hasina et al., 2024; Manuputty et al., 2024; Syaiful et al., 2024). Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman aktor-aktor di sektor perhubungan terhadap peraturan yang berlaku serta kemampuan mereka dalam mengimplementasikannya secara konsisten (Syaiful et al., 2024).

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Senin, 24 Februari 2025 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 orang.

Tujuan Kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain :

- a. Meningkatkan literasi hukum petugas sektor perhubungan mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan regulasi di lapangan.

- c. Mendorong pembentukan budaya kerja yang patuh hukum dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas pelayanan.

## **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi. Penyampaian materi-materi dengan pemateri dari berbagai instansi dalam memperkaya pemahaman dan pengetahuan peserta materi.
- b. Diskusi Interaktif. Mendorong keterlibatan para peserta sosialisasi dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri serta memberikan kesempatan mereka bertanya terkait topic materi yang disajikan.

Adapun pemateri dan topic yang disajikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topic Akuntabilitas Penerapan Peraturan Sektor Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

- e. BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat.
- f. KSOP Kelas II Kendari dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Sektor Perhubungan Laut.

Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah para pejabat Eselon III dan IV lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan dan UPTD Sarprashub LLAJ, Kepala Seksi Operasional serta Bendahara Pembantu UPTD Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun ringkasan materi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini adalah sebagai berikut :

- a. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Materi ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD. BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara

menjelaskan bahwa optimalisasi penerapan peraturan fiskal mencakup penyesuaian regulasi perpajakan daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran. Peraturan daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi harus sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penataan basis data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam memperluas jangkauan pemungutan dan mencegah kebocoran PAD. Kolaborasi antarsektor juga ditekankan, khususnya antara BPKAD dan OPD teknis. Dengan penerapan peraturan keuangan secara konsisten dan akuntabel, diharapkan penerimaan PAD meningkat secara signifikan baik dari retribusi pelabuhan penyeberangan maupun di Terminal. Optimalisasi ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

- b. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topic Akuntabilitas Penerapan Peraturan Sektor Keuangan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Materi ini membahas pentingnya pengawasan dan penegakan prinsip akuntabilitas dalam penerapan regulasi keuangan daerah sebagai strategi peningkatan PAD. Inspektorat Provinsi menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya

menyangkut pelaporan keuangan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi proses, dan efektivitas kebijakan fiskal. Ditekankan pula pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah potensi penyelewengan dan kebocoran PAD, khususnya dalam sektor pajak dan retribusi. Inspektorat juga memaparkan peran audit internal dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola keuangan daerah, serta pentingnya tindak lanjut hasil audit. Inovasi pengawasan digital seperti sistem pengaduan online turut didorong agar pengelolaan keuangan lebih partisipatif dan terintegrasi. Pada akhirnya, dengan akuntabilitas yang terjaga, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah meningkat dan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi juga akan lebih besar, yang secara langsung berdampak pada peningkatan PAD.

- c. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Materi ini menekankan transformasi digital melalui perluasan transaksi non tunai sebagai strategi memperkuat tata kelola keuangan daerah dan peningkatan PAD. BI menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS, e-

retribusi, e-parking, dan e-ticketing untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penerimaan daerah. Dengan transaksi non tunai, potensi kebocoran dapat ditekan karena seluruh aliran dana tercatat secara real time dan transparan. BI juga mendorong kolaborasi dengan Pemda dan lembaga keuangan untuk memperluas inklusi keuangan digital, terutama di sektor layanan publik, pasar tradisional, dan angkutan umum. Literasi keuangan digital bagi masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi fokus, mengingat masih banyak segmen yang belum terbiasa bertransaksi secara digital. Transaksi non tunai bukan hanya bagian dari efisiensi administrasi, tetapi juga strategi percepatan reformasi birokrasi fiskal di daerah. Dalam jangka panjang, penerapan sistem non tunai yang merata akan mempercepat digitalisasi daerah, memperbaiki transparansi fiskal, dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik dan kontribusi terhadap PAD.

- d. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Materi ini membahas bagaimana penerapan regulasi sektor transportasi dapat berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dinas Perhubungan

menekankan pentingnya SOP, standar pelayanan minimum (SPM), serta regulasi keselamatan transportasi yang dijalankan secara konsisten di terminal, pelabuhan, dan jalur transportasi lainnya. Kepuasan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan, keamanan, keterjangkauan, dan kejelasan informasi. Oleh karena itu, Dishub terus mendorong perbaikan fasilitas publik, pelatihan SDM, serta penggunaan sistem digital dalam pelayanan, seperti sistem antrian elektronik, pembayaran non tunai, dan integrasi informasi rute. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan juga dinilai penting sebagai bagian dari sistem umpan balik. Jika peraturan pelayanan publik dilaksanakan optimal, maka persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah akan meningkat, yang tercermin dalam skor IKM. Kinerja pelayanan publik yang baik juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah daerah.

- e. BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara dengan topic Optimalisais Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Sektor Perhubungan Darat. Dalam paparannya, BPTD menekankan bahwa penerapan regulasi pelayanan publik, seperti Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal dan Angkutan Jalan, harus menjadi panduan utama dalam mewujudkan pelayanan

transportasi darat yang aman, tertib, dan nyaman. Salah satu kunci utama ialah peningkatan kualitas terminal tipe A melalui pemenuhan fasilitas dasar, penerapan standar keselamatan, dan pengawasan ketat terhadap izin angkutan. Penerapan manajemen terminal berbasis digital dan integrasi data kendaraan juga ditekankan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di sisi lain, kolaborasi antar stakeholder—Dishub, Satlantas, dan operator transportasi diperlukan untuk menyukseskan penegakan aturan.



Gambar 1 Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perhubungan  
Sumber : Dishub Sultra (2025)

Ketegasan terhadap pelanggaran seperti trayek ilegal, kendaraan tidak laik jalan, atau tarif tidak resmi menjadi fokus pengawasan. Dengan pelayanan yang taat aturan, maka kepercayaan masyarakat pengguna jasa akan meningkat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kinerja transportasi darat sekaligus mendukung penguatan sektor ekonomi yang

- sangat bergantung pada konektivitas darat.
- f. KSOP Kelas II Kendari dengan topic Optimalisasi Penerapan Peraturan Sektor Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Sektor Perhubungan Laut. KSOP Kendari menyampaikan bahwa optimalisasi pelayanan transportasi laut harus berbasis regulasi yang menjamin keselamatan pelayaran, kenyamanan penumpang, dan ketertiban pelabuhan. Penegakan Undang - Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan aturan turunan seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan menjadi kunci peningkatan kualitas layanan di pelabuhan. KSOP menekankan pentingnya pengawasan terhadap manifest penumpang, kelayakan kapal, dan kepatuhan operator terhadap SOP bongkar muat dan penumpang. Digitalisasi pelayanan seperti e-ticketing dan sistem informasi keberangkatan juga menjadi inovasi penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pelabuhan menjadi bagian integral dari pendekatan partisipatif. Selain itu, peningkatan SDM petugas pelayanan dan kerjasama antar instansi (Dishub, TNI AL, Polair) diperlukan dalam menjamin

kelancaran dan keamanan transportasi laut.

Optimalisasi peraturan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga edukasi, pembinaan, dan pemantauan berkelanjutan agar pelayanan publik di pelabuhan makin profesional dan dipercaya masyarakat.

Dari beberapa materi yang disajikan maka dapat diringkas sebagai berikut :

a. Optimalisasi PAD

Sebagai salah satu dinas yang menjadi sumber penyumbang PAD, diharapkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mampu mengoptimalisasi PAD baik dari sektor perhubungan darat maupun perhubungan laut dan penyeberangan. Namun optimalisasi itu juga perlu disinkronkan dengan peraturan yang ada, untuk tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepannya.

Hal itu juga diyakini dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Anastasya et al. (2021), Irwansyah et al. (2022), dan Tanan & Horo (2024) yang menyatakan bahwa sektor perhubungan merupakan salah satu sektor potensial dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menjelaskan di banyak daerah termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor perhubungan memiliki banyak potensi dalam mendorong peningkatan penghasilan daerah.

b. Peningkatan Layanan kepada masyarakat

Sebagai salah satu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam kontribusi PAD, diharapkan juga agar seluruh pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara juga mampu mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sebagai bentuk amanat negara.

Hal ini juga disimpulkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Cafiyanti & Parwiyanto (2024), Irma et al. (2024), dan Mahdar et al. (2024) yang menyatakan perlunya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh instansi perhubungan.

c. Inovasi layanan digital transportasi

Kegiatan sosialisasi ini juga menekankan perlunya inovasi layanan digital transportasi dalam mendorong peningkatan layanan yang berimplikasi pada peningkatan kepuasan masyarakat (Katharina, 2021; Suendro, 2024).

Kegiatan sosialisasi ini sudah mulai memperkenalkan inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, e-retribusi yang diharapkan menjadi role model dalam penyelenggaraan transportasi berbasis digitalisasi yang pada akhirnya tidak hanya mendukung tata kelola pelayanan public yang adaptif, mendorong peningkatan citra instansi Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang professional dan responsive namun juga mendorong peningkatan kepuasan pengguna jasa transportasi.

**Sangat diyakini bahwa inovasi**

**e-retribusi adalah jawaban Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap tuntutan masyarakat modern yang menginginkan pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan yang cepat, mudah, transparan dan sesuai dengan teknologi saat ini.**

Penegasan ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lausu et al. (2023), Mokui et al. (2023), dan Nasikhah (2019) yang menyimpulkan perlunya inovasi dalam penyelenggaraan transportasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendapat peningkatan kepuasan pengguna jasa.

- d. Standarisasi keselamatan tetap menjadi acuan dalam layanan perhubungan

Tujuan mencapai PAD yang sebesar-besarnya serta tuntutan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat juga harus tetap didampingi dengan komitmen semua pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjaga keselamatan dan keamanan dalam aspek transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Manguntara, 2023). Hal ini menegaskan bahwa dengan semangat professional yang dimiliki oleh setiap insan perhubungan, maka target peningkatan PAD dapat dicapai seiring dengan terjaganya kualitas layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, andal, lancar, tertib, dan humanis bagi masyarakat.

Adapun hasil pemahaman para peserta sosialisasi dan pendampingan ini diuraikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Format Tabel

No	Item	Sebelum	Sesudah
1	Optimalisasi PAD	30	30
2	Peningkatan Layanan	30	30
3	Inovasi Layanan Digital	10	30
4	Transportasi Standarisasi keselamatan transportasi	10	30

Sumber : Hasil Olah Data (2025)

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta sosialisasi terutama terkait item Inovasi Layanan Digital dan Perlunya Standarisasi keselamatan transportasi secara ketat dalam memastikan penyelenggaraan transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan aman, nyaman, selamat, humanis dan berkelanjutan.



Gambar 2 Foto bersama Pemateri dan Panitia Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sektor Perhubungan  
Sumber : Dishub Sultra (2025)

#### **D. CONCLUSION**

Sosialisasi dan pendampingan implementasi peraturan perundang-undangan di sektor perhubungan secara nyata berkontribusi pada perubahan pemahaman, pengetahuan dan perilaku para petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Pendekatan edukatif memungkinkan peserta memahami substansi regulasi secara komprehensif, sementara pendekatan partisipatif membangun rasa kepemilikan terhadap aturan yang dijalankan. Dibandingkan pendekatan koersif, model ini lebih membangun kesadaran dari dalam. Selain itu, manfaat pendampingan terasa luas karena melibatkan lintas instansi lain seperti BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPTD Sulawesi Tenggara dan KSOP Kelas II Kendari. Kolaborasi ini menciptakan integrasi kebijakan dan pengawasan, mempercepat respons terhadap persoalan lapangan, serta meningkatkan efektivitas regulasi dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, lancar, tertib, humanis dan berkelanjutan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Anastasya, V., Monica, T., Rosadah, R., & Eurico, E. (2021). Pengaruh Sektor Transportasi dan Komunikasi Terhadap PDRB di

Kota DKI Jakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 4656–4661.

Arianto, M. E., & Feriana, S. (2021). Pengetahuan Keselamatan Berkendara, Masa Kerja Dan Peran Manajemen Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara Pada Pengemudi Truk Bermuatan Semen di PT Energi Sukses Abadi Cilacap. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 8(1), 14–20.

Cafiyanti, L., & Parwiyanto, H. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surakarta: Studi Kasus Pelayanan Pengintegrasian Tarif Khusus Bus Batik Solo Trans. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 5(1), 54–75.

Hasina, H., Irwan Lakawa, Bahrun, A., Yani Taufik, Hidayat, A., Bana, S., & Satyadharma, M. (2024). Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Hasil Penelitian Terkait Aspal Buton di Kabupaten Buton. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 8(1), 83–94.

Irma, N., Suyaman, D. J., Zaelani, A., & Andrianto, M. R. (2024). Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada Bidang Angkutan di Kabupaten Purwakarta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 485–493.

Irwansyah, I., Harjo, D., & Putri, F. M. A. (2022). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi. *Formosa Journal of Computer and*

- Information Science*, 1(1), 37–50.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lausu, W., Liando, D. M., & Waworundeng, W. (2023). Inovasi Program E-Tiket dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pelabuhan Laut Manado. *Governance*, 3(1).
- Maghfuri, A., Pamungkas, A. D., & Faturrahim, F. (2025). Optimalisasi Moda Transportasi Umum Guna Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 92–104.
- Mahdar, Satyadharma, M., Susanti, N., & Karamani, D. D. (2024). Komunikasi Petugas dalam Peningkatan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JMDR Jurnal Digital Media & Relationship*, 6(1), 1–8.
- Manguntara, L. (2023). Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Keselamatan Transportasi Laut di Pelabuhan Lasalimu Kabupaten Buton. *Journal Publicuho*, 6(1), 355–365.
- Manuputty, F., Litaay, S. C. H., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2024). Sosialisasi Pendidikan Keluarga Berbasis Kebudayaan sebagai Penguatan Identitas Lokal di Maluku. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3317–3326.
- Mokui, H. T., Satyadharma, M., Prasetyo, E. W., & Putera, Z. (2023). Desain Digitalisasi Jadwal dan Rute Kapal Feri di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, 7(3), 300–310.
- Nasikhah, M. A. (2019). Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 26–37.
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Keselamatan Transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109–118.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan.
- Resty, K. D., & Ginting, W. O. (2024). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3548–3561.
- Riyadi, S. (2022). Peran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Suendro, G. (2024). Analisis Strategi Jasa Marga dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Melalui Pelayanan Digital Pada Jalan Tol Semarang-Solo. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 6(2), 71–80.
- Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum

- Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), 275–283.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Tanan, E., & Horo, S. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. *Journal of Practical Management Studies*, 2(1), 34–42.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.